

## **TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (Upaya implementasi UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)**

**Mardiah**

Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan  
e-mail: Mardiahima1973@gmail.com

### **ABSTRACT**

Violence is an assault against a person's physical and mental integrity. Violence against women is an act that violates, hinders, negates, and neglects women's human rights. Violence against women can occur in the public sphere as well as in the domestic sphere (within the household). Violence can occur at any time, in situations of peace or conflict. The act of violence is contrary to article 28 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Article 28G (1) of the 1945 Constitution states "that every person has the right to protection of himself, family, honor, dignity and property under his control and is entitled to a sense of security and security. protection from feeling the threat of fear to do or not do something that is a human right". Article 28H (2) of the 1945 Constitution states "every person has the right to get special facilities and treatment to obtain equal opportunities and benefits in order to achieve equality and justice". All forms of violence against women are violations of human rights. Therefore we need efforts to implement legal protection for victims of violence in household. Therefore, the establishment of Law Number 23 Year 2004 aims to:

1. Prevent all forms of violence in household
2. Protecting victims of domestic violence
3. Acting against perpetrators of domestic violence through the applicable legal process

**Keywords:** Violence, Women, Law No.23 of 2004

### **ABSTRAK**

Kekerasan (violence) adalah suatu serangan invasi (assault) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan, dan mengabaikan terhadap hak asasi perempuan. Tindak kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di ranah public maupun di ranah domestik (di dalam rumah tangga). Tindak kekerasan dapat terjadi kapan saja, pada situasi damai ataupun konflik. Tindak kekerasan bertentangan dengan pasal 28 Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28G (1) UUD 1945 menyatakan "bahwa setiap berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan

perlindungan dari rasa ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28H (2) UUD 1945 menyatakan “setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Segala bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu diperlukan upaya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu dibentuknya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 bertujuan:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga melalui proses hukum yang berlaku

**Kata Kunci:** Kekerasan, Perempuan, UU No. 23 tahun 2004

## PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan telah terjadi sepanjang sejarah peradaban dunia dan dianggap wajar karena dilegitimasi oleh tafsiran sepihak dan di konstruksi oleh suatu budaya, tradisi dan adat. Masalah ini makin lama dirasakan makin berat, sehingga kemudian memperoleh perhatian global dan menjadi agenda perserikatan Bangsa-bangsa untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan menyatakan bahwa : “setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, psikologis, atau seksual, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Tindak kekerasan bertentangan dengan pasal 28 Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28G (1) UUD 1945 menyatakan “bahwa setiap berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari rasa ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28H (2) UUD 1945 menyatakan “setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Selain menjadi tanggungjawab Negara, hal tersebut juga menjadi kewajiban masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan (*violence*) adalah suatu serangan invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan, dan mengabaikan terhadap hak asasi perempuan. Tindak kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di ranah public maupun di ranah domestik (di dalam rumah tangga). Tindak kekerasan dapat terjadi kapan saja, pada situasi damai ataupun konflik.

Segala bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu diperlukan upaya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu dibentuknya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 bertujuan:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga melalui proses hukum yang berlaku

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa faktor yang menghambat tidak diadukannya kasus kekerasan terhadap perempuan disebabkan:

1. Rendahnya pemahaman landasan hukum oleh masyarakat, sehingga belum menganggap kekerasan terhadap perempuan sebagai suatu kejahatan
2. Kurangnya perlindungan hukum terhadap perempuan

3. Korban merasa “malu” kasusnya diadukan terutama kasus pelecehan dan KDRT diketahui oleh umum
4. Pada saat korban melapor, penanganan kasus ditangani oleh laki-laki sehingga korban tidak bebas, merasa tertekan dan malu, mengakibatkan korban menjadi tertutup dalam memberikan kesaksian

Dalam hal ini perlindungan hukum sudah jelas seperti yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembagasosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilanataupihaklainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Hal ini sejalan dengan konsep perlindungan korban menurut Deklarasi PBB (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*) untuk mendapatkan hak pelayanan dan perlindungan hukum.

Menurut catatan Komnas Perempuan Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018 dalam CATAHU 2019. Dari data berdasarkan kuesioner tersebut tampak kekerasan terhadap Perempuan di tahun 2018 dalam Catahu 2019 mengalami peningkatannya itu sebesar 406.178 kasus naik sekitar 14% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Catahu 2018) yaitu sebesar 348.446.

Sebagian besar data Catahu yang dikompilasi Komnas Perempuan bersumber dari data kasus/perkara yang ditangani oleh PA. Dari total 406.178 kasus kasus kekerasan terhadap perempuan yang dikompilasi Komnas Perempuan pada tahun 2018, sebanyak 392.610 kasus atau 96% adalah data PA dan 13.568 kasus atau 3% adalah data yang berasal dari 209 lembaga mitra penyedia layanan yang mengisi dan mengembalikan formulir pendataan Komnas Perempuan.

Dari latarbelakang tersebut diatas penulis tertarik meneliti lebih mendalam apa dan bagaimana terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh korban. Berangkat dari persoalan tersebut perlu adanya upaya pelayanan dan perlindungan sesuai yang diamanatkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yaitu berdasarkan kajian lapangan. Sumber datanya diperoleh dari deskripsi data dan fakta yang terjadi di lapangan. Metode analisisnya menggunakan analisis deskriptif terhadap fakta-fakta tersebut

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga**

Persoalan mengenai kejahatan dengan modus kekerasan pada masa sekarang ini menjadi problem yang sangat serius yang dihadapi oleh hampir setiap bangsa dan Negara di muka bumi ini. Kejahatan dengan modus

kekerasan yang sering terjadi ini merupakan kejahatan yang dampaknya sangat meresahkan masyarakat. Masalah kekerasan ini sering dikaitkan dengan kasus-kasus kriminalitas yang cenderung bersifat keras dan brutal seperti pencurian, perampasan, perkosaan bahkan pembunuhan dalam berbagai bentuk yang sadis.

Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman terus menerus bagi perempuan dimanapun di dunia, walaupun diakui bahwa angka kekerasan pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan terhadap perempuan. Namun demikian rasa takut kaum wanita terhadap kejahatan (*fear of crime*) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang dirasakan kaum pria. Kenyataan ini menunjukkan bahwa sebagian besar korban kejahatan adalah laki-laki, tetapi dapat dipahami bahwa kerentanan wanita secara kodrati (dalam aspek jasmaniah) membuat *fear of crime* mereka lebih tinggi.

Kejahatan yang dilakukan dengan modus kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat masih menjadi musuh yang menakutkan bagi masyarakat karena berakibat kerugian pada orang lain. Kerugian yang menimpa baik secara fisik maupun non fisik inilah yang bias dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan yang berkaitan atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan, secara fisik, seksual, psikologis, ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan dan perampasan kebebasan baik yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan rumah tangga.

Menurut Luhulima, (2000) kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan kekerasan verbal atau fisik, pemaksaan atau ancaman pada nyawa yang diarahkan pada seorang perempuan apakah masih anak-anak, dewasa yang menyebabkan kerugian fisik atau psikologis, penghinaan atau perampasan kebebasan dan yang melanggengkan subordinasi perempuan.

Adapun kekerasan terhadap perempuan secara terminology menurut Sampurna mempunyai ciri-ciri bahwa tindakan tersebut:

1. Dapat berupa fisik, seksual maupun non fisik (psikis)
2. Dapat dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif (tidak berbuat)
3. Dikehendaki/diminati oleh pelaku, ada akibat/kemungkinan akibat yang merugikan pada korban (fisik, seksual atau psikis) yang tidak dikehendaki oleh korban

Kekerasan terhadap perempuan sangat luas cakupannya dan dapat berlangsung dalam lingkup personal seperti kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan terhadap perempuan juga dapat berdimensi fisik, psikologi maupun seksual yang tidak jarang terjadi secara tumpang tindih secara bersamaan.

Menurut Atmasasmita, (1988) setiap tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan ataupun tekanan berupa fisik maupun non fisik. Dalam pengertian yang sempit, kekerasan mengandung

makna sebagai serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau serangan penghancuran paksaan yang sangat keras, kejam dan ganas atas diri seseorang.

Romli juga mengatakan, kejahatan kekerasan harus menunjuk pada tingkah laku yang harus bertentangan dengan undang-undang baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat kerusakan terhadap benda dan fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang. Kejahatan kekerasan bersifat universal, yaitu dapat dimana saja, kapan saja, siapa saja, bahkan akibat yang dirasakan sama yaitu terjadi penderitaan baik secara fisik maupun non fisik, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Menurut Soesilo, (1981) melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menepak, menerjang dan sebagainya.

Komnas Perempuan menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah segala tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan yang berakibat atau kecenderungan untuk mengakibatkan kerugian dan penderitaan fisik, seksual, maupun psikologis terhadap perempuan, baik perempuan dewasa atau anak perempuan dan remaja. Termasuk didalamnya ancaman, pemaksaan maupun secara sengaja mengungkung kebebasan perempuan. Tindakan kekerasan fisik, seksual dan psikologis dapat terjadi dalam lingkungan keluarga atau masyarakat.

Hazler, (1996) dalam karyanya *Breaking The Cycle of Violence* mendefinisikan kekerasan domestik sebagai pola perilaku menyimpang (*assaultive*) dan memaksa (*Corsive*), termasuk serangan secara fisik, seksual, psikologis dan pemaksaan secara ekonomi yang dilakukan oleh orang dewasa kepada pasangan intimnya.

Wahid, (2001) memberikan pengertian kekerasan dalam rumah tangga sebagai “segala bentuk perilaku yang dilakukan oleh unsur (anggota) keluarga terhadap unsur (anggota) keluarga yang lain yang memunculkan perasaan tidak nyaman dan bahkan rasa takut”. Sedangkan menurut Kyricou sebagaimana dikutip Sampurna, (2005) bahwa kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai “pola perilaku yang bersifat menyerang atau memaksa yang menciptakan ancaman atau mencederai secara fisik yang dilakukan oleh pasangannya atau mantan pasangannya”

Sedangkan pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya adalah: “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*).

Menurut Muzayanah, (2016) definisi kekerasan dibagi dalam dua kategori. *Pertama*, secara sempit kekerasan adalah perbuatan yang berupa pemukulan, penganiayaan yang menyebabkan matinya atau cederanya seseorang (kekerasanfisik). *Kedua*, Kekerasan tidak hanya dalam bentuk fisik, akan tetapi dapat dilihat dari segi akibat dan pengaruhnya pada si korban. Kekerasan yang berdampak pada jiwa seseorang, seperti kebohongan, indoktrinasi, ancaman dan tekanan adalah kekerasan psikologis karena dimaksudkan untuk mengurangi kemampuan mental atau otak. Sedangkan mansourfakih, denganbahasa yang sederhana menyatakan bahwa, kekerasan (violence) secara umum dapat diartikan sebagai suatu serangan terhadap fisik dan psikis serta intergritas mental seseorang.

Kekerasan sebagaimana tersebut di atas harus dilarang dan dihapus. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumahtangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga.

Sedangkan yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga menurut pasal 2 (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang KDRT meliputi:

1. Suami, istri dan anak (termasukanakangkat dan anaktiri)
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (pekerja rumah tangga).

Para peminis berargumentasi bahwa dalam masyarakat dengan kultur patriarkhi yang menyebabkan adanya ketimpangan relasi gender antara laki-laki dan perempuan 95% kekerasan sering terjadi, korbannya adalah perempuan. Hal tersebut dipertegas oleh John Galtung bahwa, dalam realitasnya kekerasan bentuk apapun pasti melibatkan dua relasi yang tidak seimbang, yaitu ada pihak yang kuat sebagai pelaku dan yang lemahsebagai korban. Oleh karena itu para peminis mengindentikkan bahwa kekerasan terhadap perempuan sama dengan kekerasan berbasis gender.

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan yang berkaitan atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan, secara fisik, seksual, psikologis, ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan dan perampasan kebebasan baik yang terjadi dilingkungan masyarakat maupun dilingkungan rumah tangga.

Upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan alam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

## B. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bentuk tindak KDRT dalam pasal 5 UU No. 23 tahun 2004 tentang tindak KDRT, dikelompokkan dalam: kekerasan fisik, psikologis, seksual dan penelantaran rumah tangga. Dalam pasal-pasal selanjutnya dipertegas masing-masing bentuk kekerasan tersebut. (UU. RI. No. 23 tahun 2004).

1. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (pasal 6).
2. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa takut, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7)
3. Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan sex yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (pasal 8)
4. Penelantaran rumah tangga adalah menelantarkan orang yang karena perjanjiannya wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut dan berlaku pada orang yang mempunyai ketergantungan secara ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut (pasal 9) contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak member nafkah, bahkan menghabiskan uang isteri.

Fakih, (2000) mengelompokkan bentuk kekerasan terhadap perempuan antara lain:

1. Pemerksaan terhadap perempuan termasuk dalam perkawinan. Pemerksaan terjadi jika seseorang melakukan paksaan untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan yang bersangkutan. Misalnya ketakutan, malu, depresi dan lain-lain.
2. Tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi di dalam rumah tangga termasuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak-anak.
3. Bentuk penyiksaan terhadap organ alat kelamin (*genital mutilation*) misalnya, sunat perempuan dengan alasan mengontrol seks perempuan.
4. Kekerasan dalam bentuk pelacuran. Pelacuran adalah bentuk kekerasan yang diselenggarakan oleh suatu mekanisme ekonomi yang merugikan perempuan.
5. Pornografi. Perempuan dijadikan obyek demi keuntungan
6. Kekerasan dalam bentuk sterilisasi KB demi "mulus" target control pertumbuhan penduduk
7. Kekerasan di tempat kerja.
8. Pelecehan seksual atau sexual and emotional harassment.

Bahardin, (2012) mengelompokkan bentuk-bentuk kekerasan terhadap dalam:

1. KDRT. Yaitu kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri baik fisik, ekonomi dan psikologis; perbedaan perlakuan anak laki-laki dan perempuan; kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga laki-laki terhadap anggota keluarga perempuan.
2. Kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Biasanya sering terjadi pada perempuan. Misalnya colekan iseng pada organ seksual perempuan; pembicaraan yang mengarah pada pornografi, ajakan tidak senonoh. Pelaku biasanya atasan dan teman kerja laki-laki
3. Kekerasan dan pelecehan di tempat keramaian. Mencelek dan rayuan gombal
4. Kekerasan Media. Kekerasan ini terjadi misalnya pampangan gambar seksi para perempuan sebagai pemanis dan penarik sajian berita

Menurut Harnoko, (2010) bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan digolongkan antara lain:

1. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan di lingkungan masyarakat. Perdagangan perempuan (*Trafficking*). Pelecehan seksual ditempat kerja/umum. Pelanggaran hak-hak reproduksi. Perkosaan, pencabulan. Kebijakan/Perda yang diskriminatif/ref-resif. Aturan dan praktek yang merampas kemerdekaan perempuan di lingkungan masyarakat
2. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan di lingkungan rumah tangga. Kekerasan fisik, psikis dan seksual (KDRT), Pelanggaran hak-hak reproduksi, penelantaran ekonomi keluarga (KDRT), Inses (KDRT), Kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (KDRT), Ingkar janji/kekerasan dalam pacaran. Pemaksaan aborsi oleh pasangan. Kejahatan perkawinan (poligami tanpa izin) atau kekerasan dalam rumah tangga).

Sedangkan jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan menurut B. Rudi Harnoko dapat terjadi dalam bentuk:

1. Tindak kekerasan fisik: yaitu tindakan yang bertujuan untuk melukai, menyiksa atau menganiaya orang lain, dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan, kaki) atau dengan alat-alat lain. Bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan, antara lain: tamparan, pemukulan, penjambakan, mendorong secara kasar, menginjak, penendangan, pencekikan, pelemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti: pisau, gunting, setrika serta pembakaran. Tindakan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, dan luka berat bahkan sampai meninggal dunia.
2. Tindak kekerasan psikologis: yaitu tindakan yang bertujuan merendahkan citra seorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun perbuatan (ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, banta-kan, penghinaan, ancaman) yang menekan emosi perempuan. Tindakan

tersebut mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

3. Tindak kekerasan seksual: yaitu kekerasan yang bernuansa seksual yang disebut pelecehan seksual, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seksual yang disebut sebagai perkosaan. Tindakan kekerasan ini bisa diklasifikasikan dalam bentuk kekerasan fisik maupun psikologis. Tindak kekerasan seksual meliputi:
  - a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut: Perkosaan ialah hubungan seksual yang terjadi tanpa dikehendaki oleh korban. Seseorang laki-laki menaruh penis, jari atau benda apapun kedalam vagina, anus, atau mulut atau tubuh perempuan tanpa sekehendak perempuan itu
  - b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang anggota dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu
  - c. Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diinginkan oleh orang yang menjadi sasaran. Pelecehan seksual bias terjadi dimana saja dan kapan saja, seperti di tempat kerja, di kampus/sekolah, di pesta, tempat rapat, dan tempat umum lainnya. Pelaku pelecehan seksual bisa teman, pacar, atasan di tempat kerja.
  - d. Tindak kekerasan ekonomi yaitu dalam bentuk penelantaran ekonomi dimana tidak diberi nafkah secara rutin atau dalam jumlah yang cukup, membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut

#### C. Penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga

Tindak kekerasan terhadap perempuan terjadi dikarenakan keyakinan dalam masyarakat adanya budaya dominasi, dimana laki-laki adalah superior dan perempuan inferior sehingga laki-laki dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan. Hal ini juga menjadikan perempuan tersubor dinasibahkan termarginalisasi. Di samping itu, terdapat interpretasi yang keliru terhadap stereotip gender yang tersosialisasi dalam masyarakat kita yang menganggap bahwa perempuan lemah, sedangkan laki-laki umumnya lebih kuat. Perempuan penggoda dan perayu dan lain-lain. Hal tersebut akhirnya menjadikan perempuan sebagai objek sex bagi kaum laki-laki. Upaya domestikasi perempuan secara sistematis oleh Negara berdasarkan ideology gender dalam kebijakan-kebijakan Negara berdampak lebih jauh pada peminggiran terhadap perempuan, baik secara ekonomis, politik, sosial dan budaya, juga menimbulkan subordinasi, eksploitasi dan privatisasi kekerasan terhadap perempuan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sofiani, (2013) penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga antara lain:

1. Pemahaman tafsir teks-teks agama yang rata-rata masih bias laki-laki
2. Budaya Patriarkhal, yaitu penempatan laki-laki pada kedudukan yang lebih tinggi dan perempuan mengakui superioritas laki-laki atas perempuan. Sebagai kepala keluarga, laki-laki mempunyai otoritas yang besar dalam pengambilan keputusan dalam keluarga (domestik) serta berperan dalam kehidupan sosial (public). Sehingga dibenarkan apabila laki-laki (suami) mengontrol perempuan (istri), dengan alasan mendidik atau alasan lain yang bersifat apologik bahkan melakukan tindakan refresif seperti pemukulan.
3. Mitos KDRT. Mitos ini diyakini sebagai sebuah kebenaran, Misalnya KDRT jarang dan tidak mungkin terjadi; rumah tangga adalah urusan pribadi, sehingga yang ada didalam myabukan urusan orang lain dan tindakan kekerasan adalah bukti cinta dan kasih sayang, setelah terjadi kekerasan sidia akan lebih mesra.
4. KDRT terjadi sebagai tindakan yang paling efektif dan ampuh untuk mengakhiri konflik antar pasangan atau secara psikologis sebagai bentuk komunikasi dengan cara pemberian sugesti melemahkan mental pasangan
5. Role Model. Sifat meniru dari anak laik-laki yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang bapaknya suka memukul/kasar kepada ibunya, cendrung meniru pola tersebut kepada pasangannya atau kebiasaan-kebiasaan yang dipelajari dan diperoleh anak melalui orang tua akan membentuk perilaku anak setelah dewasa. Misalnya anak yang dibesarkan dalam keluarga yang orang tuanya agresif dan otoriter secara konsisten akan lebih agresif disbanding dengan anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga non-agresif
6. Ideologi harmoni. Ideologi ini menekankan konsep keluarga harmonis adalah dambaan setiap orang, oleh karena itu istri yang baik adalah yang manut pada suami, nrimo, sabar dan bias menutupi keburukan suaminya walau sisuami berperilaku kasar sehingga konflik dalam rumah tangga diyakini hanya bersifat sementara, hal yang biasa dan kalau terjadi konflik antara suami istri pasti akan kembali harmonis lagi.

Ormas Muhammadiyah dalam buku “Respon Muhammadiyah Memecah agama Mendengar suara perempuan korban kekerasan demi keadilan kebisuan” Sebagaimana dikutip Komisi Nasional Perempuan, (2007) mengklasifikasi factor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dalam empat hal, yaitu:

1. Faktor budaya

Faktor budaya memberikan kontribusi besar terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pemahamanbahwaperempuanadalah makhluk yang lemah sehingga tidak dapat terjun ke wilayah public menjadikan perempuan ditempatkan dalam predikat *second class*,

pemahaman inilah yang terus menerus tersosialisasi dan dipraktekkan dalam keseharian sehingga telah mendarah daging dan menjadisemacampolapikir dan pola budaya, perempuan diasumsikan hanya memiliki ruang lingkup kasur, dapur dan sumur. Dalam posisi seperti itu, perempuan rentan terhadap tindak kekerasan.

## 2. Faktor pemahaman ajaran agama

Faktor pemahaman keberagamaan yang keliru karena kualitas pengetahuan agama yang dangkal akan mendatangkan pemahaman yang membabi buta terhadap suatu teks alquran dan hadis, pemaknaan terhadap suatu teks agama tanpa dilandasi pengetahuan yang cukup terhadap kualitas makna suatu kata, sebab turunnya ayat dipengaruhi oleh situasi sosiologis pada masa itu, serta ayat-ayat lain yang mencakup akan menghasilkan tafsiran yang keliru mengenai teks tersebut.

## 3. Faktor ekonomi

Pembatasan ruang gerak perempuan dalam wilayah domestik menjadikan perempuan tidak berdaya dari sisi ekonomi karena tidak dapat bekerja di luar rumah, kondisi ini menjadikan perempuan bergantung sepenuhnya secara ekonomi kepada suaminya sehingga tidak memiliki nilai tawar dalam mengelola rumah tangganya, termasuk tidak berdaya dengan segala kekerasan yang menimpa dirinya

## 4. Faktor politik

Terpangkasnya peran-peran politik perempuan juga memberikan kontribusi atas kekerasan yang sering menimpanya.

Saraswati, (2006) menyatakan penyebab kekerasan dalam rumah tangga dapat diidentifikasi karena faktor gender dan patriarki, relasi kuasa yang timpang dan role modeling (perilaku hasil meniru). Gender dan patriarki akan menimbulkan relasi kekuasaan yang tidak setara karena laki-laki dianggap lebih utama dari pada perempuan. Akibatnya suamipun dianggap mempunyai kekuasaan untuk mengatur rumahtangganya termasuk isteri dan anak-anaknya, anggapanbahwaistrimiliksuami dan seorang suami mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi dari pada anggota keluarga yang lain menjadikan laki-laki berpeluang melakukan kekerasan.

## D. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

### 1. Pasal-pasal KUHP yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan

- a. Pasal 89 KUHP yang menyatakan bahwa membuat orang pingsan<sup>1</sup> atau tidak berdaya<sup>2</sup> lagi (lemah) disamakan<sup>3</sup> dengan menggunakan

<sup>1</sup>*Pingsan* artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, misalnya memberi minum racun, atau lain-lain obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi akan dirinya.

<sup>2</sup>*Tidak berdaya* artinya tidak punya kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalm kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya lagi tiu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.

- kekerasan<sup>4</sup> (KUHP: 55, 120, 145, 170, 211, 285, 289, 293, 300, 330, 332, 335, 365, 368, 444)
- b. Kejahatan terhadap pasal-usul perkawinan pasal 279
  - c. Kejahatan kesusilaan pasal 281, 284 (1), 285, 287 (1), 288 (1), 289, 290, 292, 293 (1), 297,
  - d. Kejahatan terhadap kemerdekaan Orang (pasal 324-337)
  - e. Kejahatan terhadap nyawa (pasal 338-358)
  - f. Penganiayaan (pasal 351-358)
2. Hak dan Pelayanan Hukum terhadap Korban KDRT

Undang-Undang PKDRT pasal 10 menyebutkan bahwa korban KDRT berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Dalam hal ini membedakan fungsi perlindungan dengan fungsi pelayanan. Perlindungan oleh institusi dan lembaga non-penegak hukum lebih bersifat pemberian pelayanan konsultasi, mediasi, pendampingan dan rehabilitasi. Artinya tidak sampai kepada litigasi. Tetapi walaupun demikian, peran masing-masing institusi dan lembaga itu sangatlah penting dalam upaya mencegah dan menghapus tindak KDRT. Sedangkan institusi dan lembaga penegak hukum dapat memberikan perlindungan dan melakukan tindakan hukum dalam rangka pemberian sanksi kepada pelaku.

Undang-Undang PKDRT juga membagi perlindungan itu menjadi perlindungan yang bersifat sementara dan perlindungan dengan penetapan pengadilan serta pelayanan. Perlindungan dan pelayanan diberikan oleh institusi dan lembaga sesuai tugas dan fungsinya masing-masing:

Pasal 16 (1) dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. (2) perlindungan sementara sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima dan ditangani. (3) Dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

- a. Pasal 17, dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

---

<sup>3</sup>Disamakan dengan melakukan kekerasan ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.

<sup>4</sup>Menggunakan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan seterusnya.

- b. Pasal 18, kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.
- c. Pasal 19, kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
- d. Pasal 20, kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang :
  - 1) Identitas petugas untuk pengenalan kepada korban
  - 2) Kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan ; dan
  - 3) Kewajiban kepolisian untuk melindungi korban
- e. Pasal 21 Ayat (1) dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus :
  - 1) Memeriksa kesehatan korban sesuai standar profesinya
  - 2) Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban atas permintaan penyidikan kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti Ayat (2) pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan disarana milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.
- f. Pasal 22, Ayat (1) dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial :
  - 1) Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban
  - 2) Memberikan informasi mengenai hak hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
  - 3) Mengantarkan korban kerumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan
  - 4) Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, atau lembaga sosial yang membutuhkan Pasal 23 dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat:
    - a) Menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping
    - b) Mendampingi korban ditingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban secara obyektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.
    - c) Mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan
    - d) Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.
- g. Pasal 24, dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban.

- h. Pasal 25, dalam hal ini memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib :
  - 1) Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak hak korban dan proses peradilan.
  - 2) Mendampingi korban ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan bantuan korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
  - 3) Melakukan kordinasi dengan sesama penegak hukum, melawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.
- i. Pasal 26, (1) korban berhak melaporkan secara langsung keke- rasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik tempat korban berada maupun ditempat kejadian perkara. (2) korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik ditempat korban maupun ditempat kejadian perkara.
- j. Pasal 27, Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- k. Pasal 28, Ketua pengadilan dalam tegangan waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.
- l. Pasal 29, permohnan untuk memperoleh surat perintah yang dapat diajukan oleh :
  - 1) Korban atau keluarga korban
  - 2) Teman korban
  - 3) Kepolisian
  - 4) Relawan pendamping
  - 5) Pembimbing rohani
- m. Pasal 30, (1) permohonan perintah perlindungan disampingkan dalam bentuk lisan atau tulisan. (2) dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut. (3) dalam permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani maka korban harus memberikan persetujuannya. (4) dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban.
- n. Pasal 31, (1) atas permohonan korban atau kuasanya, peng-adilan dapat mempertimbangkan untuk: a. menetapkan suatu kondisi khusus b.mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan. (2) pertimbangan sebagai-mana yang

- dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan bersama sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga.
- o. Pasal 32, (1) perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun. (2) perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan. (3) permohonan perpanjangan perintah perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya
  - p. Pasal 33 (1), pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan. (2) dalam pemberian tamba-han perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimba-ngkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan pembimbing rohani.
  - q. Pasal 34, (1) berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan. (2) Dalam pemberian tambah kondisi dalam perintah perlintung, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani.
  - r. Pasal 35, (1) Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah dalam pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun-pelanggaran tersebut tidak dilakukan ditempat polisi bertugas. (2) penangkapan dan penahanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan surat perintah penangkapan dan penahan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam. (3) penanguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2).
  - s. Pasal 36, (1) Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan. (2) penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di-lanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
  - t. Pasal 37, (1) Korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan secara tertulis tentang adanya duga-an pelanggaran terhadap perintah perlindungan. (2) dalam hal pengadilan mendapat laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam guna dilakukan pemeriksaan. (3) pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh pengadilan ditempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi.
  - u. Pasal 38, (1) apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka pengadilan dapat mewajibkan pelaku

untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan. (2) apa-bila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari. (3) penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat perintah penahanan.

### 3. Sanksi Pidana dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004

#### a. Kekerasan Fisik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 44 ayat 1 sampai ayat 4 tentang Kekerasan fisik yaitu perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat: (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah)
- 2) Apabila mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) Tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
- 3) Apabila mengakibatkan kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (Lima Belas) Tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
- 4) Apabila perbuatan kekerasan ini dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari hari, pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)

#### b. Kekerasan Psikis

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 45 ayat 1 dan ayat 2 tentang Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderita psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis ini erat kaitannya dengan perasaan dan pikiran yaitu :

- 1) Setiap orang yang melakukan tindak kekerasan psikis dalam lingkup keluarga dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah)

c. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah suatu perbuatan yang berkaitan dengan kebutuhan seksual seseorang terhadap orang lain, dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dimaksud dalam Kekerasan Seksual dalam pasal 46, 47, 48 meliputi:

1) Pasal 46:

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam Juta Rupiah).

2) Pasal 47:

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

3) Pasal 48:

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

d. Penelantaran Rumah Tangga

Kekerasan penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehi-dupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran ini juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut. Pada dasarnya kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan dalam masalah perekonomian.

Adapun sanksi bagi pelaku kekerasan penelantaran diatur dalam pasal 49 yaitu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah).

**PENUTUP**

1. Kekerasan terhadap perempuan baik itu di ranah domestik maupun publik adalah bertentangan dengan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G (1) 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari rasa ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Pasal 28H (2) UUD 1945 menyatakan “setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Dalam hal ini perlindungan hukum dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bentuk tindak KDRT dalam pasal 5 UU No. 23 tahun 2004 tentang tindak KDRT, dikelompokkan dalam: kekerasan fisik, psikologis, seksual dan penelantaran rumah tangga. Dalam pasal-pasal selanjutnya dipertegas masing-masing bentuk kekerasan tersebut.
3. Penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga
  - a. Pemahaman tafsir teks-teks agama yang rata-rata masih bias laki-laki, Budaya Patriarkhal, yaitu penempatan laki-laki pada kedudukan yang lebih tinggi dan perempuan mengakui superioritas laki-laki atas perempuan.
  - b. Mitos KDRT. Mitos ini diyakini sebagai sebuah kebenaran
  - c. KDRT terjadi sebagai tindakan yang paling efektif dan ampuh untuk mengakhiri konflik antar pasangan atau secara psikologis sebagai bentuk komunikasi dengan cara pemberian sugesti melemahkan mental pasangan
  - d. Role Model. Sifat meniru dari anak laki-laki yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang bapaknya suka memukul/kasar kepada ibunya, cenderung meniru pola tersebut kepada pasangannya atau kebiasaan-kebiasaan yang dipelajari dan diperoleh anak melalui orang tua akan membentuk perilaku anak setelah dewasa
  - e. Ideologi harmoni. Ideologi ini menekankan konsep keluarga harmonis adalah dambaan setiap orang, oleh karena itu istri yang baik adalah yang manut pada suami, nrimo, sabar dan bias menutupi keburukan suaminya walaupun suami berperilaku kasar sehingga konflik dalam rumah tangga diyakini hanya bersifat sementara, hal yang biasa dan kalau terjadi konflik antara suami istri pasti akan kembali harmonis lagi.
4. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, Perlindungan hukum sudah dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 23

tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Hal ini sejalan dengan konsep perlindungan korban menurut Deklarasi PBB (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*) untuk mendapatkan hak pelayanan dan perlindungan hukum.

5. Sanksi Pidana dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dijatuhkan bagi bagi pelaku berdasarkan perbuatan yang menyakiti fisik, psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Atmasasmita, R. (1988). *Teori dan Kapita Selekta Krimonologi*. Eresco.
- Bahardin, M. (2012). Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam. *ASAS*, 4 (1).
- Fakih, M. (2000). *Kekerasan dalam perspektif pesantren*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Harnoko, B. R. (2010). Dibalik tindak kekerasan terhadap perempuan. *Muwazah*, 2 (1), 181–188.
- Hazler, R. J. (1996). *Breaking the Cycle of Violence: Interventions for Bullying and Victimization*. Taylor & Francis.
- Komisi Nasional Perempuan. (2007). *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Luhulima, A. S. (2000). *Pemahaman bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan alternatif pemecahannya*. Kelompok Kerja ‘Convention Watch’, Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia bekerjasama dengan Kedutaan Besar Selandia Baru.
- Muzayanah, U. (2016). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Peran Lembaga Agama Di Banyumas Jawa Tengah (Domestic Violence and The Role of Religious Institutions in Banyumas—Central Java). *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)*, 2 (2), 199–212. <https://doi.org/10.18784/smart.v2i2.319>
- Sampurna, B. (2005). *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Citra Umbara.
- Saraswati, R. (2006). *Perempuan dan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga*. Citra Aditya Bakti.
- Soesilo, R. (1981). *KUHP dan Komentarnya*. Politeia.
- Sofiani, T. (2013). Tafsir Agama Dan Kekerasan Berbasis Gender. *JURNAL PENELITIAN*, 5 (2).
- Wahid, A. (2001). *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual: Advokasi atas hak asasi perempuan*. Refika Aditama.